



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Herwan Sudiyatmoko : laki-laki lahir di Jember tanggal lahir 20 Mei 1970, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA bertempat tinggal di Lingkungan Kuti 02 RT.004 RW 004, Desa/Kelurahan Kutorejo, Kecamatan.Pandaan Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya tertanggal 26 April 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 27 April 2021 di bawah register perkara nomor 47/Pdt.P/2021/PN Bil, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon pernah menikah sah dengan seorang perempuan yang bernama Rachmani Apriliyati, pada tanggal 17 Juli 2005, sebagaimana ternyata Kutipan Akta Nikah Nomor : 8872/VII/2005 yang dikeluarkan Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan ;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama : ALFAREDO ROLANDANEW (umur 12 th).
3. Bahwa istri pemohon yang bernama Rachmani Apriliyati telah meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2019, sebagaimana ternyata Surat Kematian



Nomor : 474.3/16/424.311.1.02/2019, dikeluarkan Kepala Desa Kutorejo,
tanggal 13 Maret 2019 ;

4. Bahwa menurut hukum BW yang dinyatakan dengan dewasa adalah telah berusia 21 tahun atau telah menikah atau telah kuat gawe (Hukum Adat), sedangkan anak pemohon yang bernama ALFAREDO ROLANDANEW, lahir di Pasuruan ,tanggal

25 Oktober 2008 (umur 12 th), belum menikah dan belum bekerja sebagai anak yang masuh dibawah umur;

5. Bahwa atas hal yang demikian, maka Pemohon memohon pada Pengadilan Negeri Bangil untuk memberi izin kepada Pemohon sebagai ayah kandung bertindak mewakili kepentingan anaknya yang bernama ALFAREDO ROLANDANEW untuk menghadap Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris,menandatangani surat – surat maupun Akta – akta dalam hal pembuatan Sertipikat Hak Milik atas nama MOESIATI, dimana Surat Tanah masih berupa P.II Nomor 66 Atas Nama PAIMAN HADI SUBROTO ,alamat KUTI Kelurahan Kutorejo no. 4, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur;

6. Bahwa untuk kepentingan tersebut, terlebih dahulu haruslah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri mengenai hal tersebut ;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka pemohon mhon pada Bapak Ketua pengadilan Negeri Bangil agar kiranya berkenan menerima permohonan ini dan kemudian memanggil pemohon dipersidangan yang selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon sebagai ayah kandung bertindak mewakili kepentingan anaknya yang masih dibawah umur yang bernama ALFAREDO ROLANDANEW, lahir di Pasuruan ,tanggal 25 Oktober 2008 (umur 12th), untuk menghadap Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris, menandatangani surat-surat maupun Akta-akta dalam hal:
 - Pembuatan Sertipikat Hak Milik Atas Nama MOESIATI dari sebidang Tanah dan bangunan dalam buku / Surat P.II Nomor 66 Atas Nama PAIMAN HADI



SUBROTO, alamat KUTI Kelurahan Kutorejo no. 4, Kecamatan Pandaan,
Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur;

3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,
pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotocopy KTP atas nama Herwan Sudiyatmoko, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy KK nomor 3514110101052444 tanggal 19 Mei 2020, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy kutipan akta perkawinan nomer 8872/VII/2005 tanggal 20 Juli 2005, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy akta kelahiran nomor 4860/UMUM/XII/2008 atas nama Alfaredo Rolandanew tanggal 2 Desember 2008, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy surat kematian nomor 474.3/16/424.311.1.02/2019 tanggal 13 Maret 2019, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy surat pernyataan ahli waris tanggal 10 Nopember 2020, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy surat keterangan warisan tanggal 10 Nopember 2020, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy surat pernyataan ahli waris tanggal 10 Nopember 2020, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy surat keterangan obyek untuk IPEDA tanggal 2 Pebruari 1988, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy surat kematian nomor 3514-KM-05042016-0001 atas nama Paiman tanggal 8 April 2016, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy KK nomor 3514110807140004 tanggal 6 Pebruari 2018, diberi tanda bukti P-11;

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, pemohon telah menghadapkan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Moesiati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:



- Bahwa saksi menikah dengan Paiman dan dikaruniai 5 orang anak yaitu Rachmani Apriliyati, Muswando Amirman, Tri Rusman Prianto, Onto Saroyo dan Teguh Hendriyanto;
 - Bahwa Rachmani Apriliyati menikah dengan Herwan (Pemohon) dan dikaruniai satu orang anak yaitu Alfaredo Rolandanew;
 - Bahwa suami saksi Paiman sudah meninggal dunia pada tahun 2013;
 - Bahwa sebelum meninggal, suami saksi memberikan wasiat yaitu untuk membalik nama tanah di Kelurahan Kutorejo Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan kenama Moesiati;
Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;
2. Saksi Muswando Amirman, S.E. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Rachmani Apriliyati (kakak saksi) dan dikaruniai satu orang anak yaitu Alfaredo Rolandanew;
 - Bahwa orang tua saksi adalah Paiman dan Moesiati;
 - Bahwa Paiman dan Moesiati dikaruniai lima orang anak yaitu Rachmani Apriliyati, Muswando Amirman, Tri Rusman Prianto, Onto Saroyo dan Teguh Hendriyanto;
 - Bahwa orang tua saksi mempunyai sebidang tanah di Kelurahan Kutorejo Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan;
 - Bahwa orang tua saksi, yaitu Paiman telah meninggal dunia;
 - Bahwa sebelum meninggal dunia, Paiman mewasiatkan untuk membalik nama tanah di Kelurahan Kutorejo Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan tersebut kenama ibu saksi yaitu Moesiati;
 - Bahwa kakak saksi yang juga istri dari Pemohon, yaitu Rachmani Apriliyati telah meninggal dunia;
 - Bahwa untuk pengurusan sertipikat ke nama Moesiati seluruh anak-anak Moesiati sudah bertanda tangan kecuali ahli waris dari Rachmani Apriliyati yaitu Alfaredo Rolandanew masih berusia 12(dua belas) tahun;
 - Bahwa tujuan permohonan ini adalah agar Pemohon diijinkan untuk menjadi wali atas Alfaredo Rolandanew untuk dapat



bertanda tangan didepan notaris untuk pengurusan sertipikat atas nama Moesiati;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

3. Saksi Onto Saroyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Rachmani Apriliyati (kakak saksi) dan dikaruniai satu orang anak yaitu Alfaredo Rolandanew;
- Bahwa orang tua saksi adalah Paiman dan Moesiati;
- Bahwa Paiman dan Moesiati dikaruniai lima orang anak yaitu Rachmani Apriliyati, Muswando Amirman, Tri Rusman Prianto, Onto Saroyo dan Teguh Hendriyanto;
- Bahwa orang tua saksi mempunyai sebidang tanah di Kelurahan Kutorejo Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa orang tua saksi, yaitu Paiman telah meninggal dunia;
- Bahwa sebelum meninggal dunia, Paiman mewasiatkan untuk membalik nama tanah di Kelurahan Kutorejo Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan tersebut kenama ibu saksi yaitu Moesiati;
- Bahwa kakak saksi yang juga istri dari Pemohon, yaitu Rachmani Apriliyati telah meninggal dunia;
- Bahwa untuk pengurusan sertipikat ke nama Moesiati seluruh anak-anak Moesiati sudah bertanda tangan kecuali ahli waris dari Rachmani Apriliyati yaitu Alfaredo Rolandanew masih berusia 12(dua belas) tahun;
- Bahwa tujuan permohonan ini adalah agar Pemohon diijinkan untuk menjadi wali atas Alfaredo Rolandanew untuk dapat bertanda tangan didepan notaris untuk pengurusan sertipikat atas nama Moesiati;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan Rachmani Apriliyati dan dikaruniai satu orang anak yaitu Alfaredo Rolandanew;



- Bahwa orang tua Rachmani Apriliyati adalah Paiman dan Moesiati;
- Bahwa Rachmanai Apriliyati lima bersaudara yaitu Rachmani Apriliyati, Muswando Amirman, Tri Rusman Prianto, Onto Saroyo dan Teguh Hendriyanto;
- Bahwa orang tua Rachmani Apriliyati yaitu Paiman meninggal dunia pada 21 Juli 2013;
- Bahwa tujuan Permohonan Pemohon adalah untuk ditetapkan sebagai wali dari Alfaredo Rolandanew agar dapat bertanda tangan untuk mengurus sertifikat atas nama Moesiati (ibu mertua dari Pemohon);

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan alat bukti surat **P-1** sampai dengan **P-11** dan mengajukan 3 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Saksi Moesiati, Saksi Muswando Amirman dan Saksi Onto Suroyo;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat **P-1** sampai dengan **P-11** yang dikuatkan dengan keterangan saksi terungkap fakta bahwa Pemohon menikah dengan Rachmani Apriliyati dan dikaruniai satu orang anak yaitu Alfaredo Rolandanew;

Menimbang, bahwa orang tua dari Rachmani Apriliyati adalah Paiman dan Moesiati. Rachmani Apriliyati lima bersaudara yaitu Rachmani Apriliyati, Muswando Amirman, Tri Rusman Prianto, Onto Saroyo dan Teguh Hendriyanto;

Menimbang, bahwa Paiman dan Moesiati mempunyai harta sebidang tanah di Kelurahan Kutorejo Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan. Paiman meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2013 (bukti P-10). Sebelum meninggal dunia Paiman mewasiatkan agar tanah di Kelurahan Kutorejo Kecamatan



Pandaan Kabupaten Pasuruan tersbeut dibalik nama kenama Moesiati (ibu mertua Pemohon). Berdasarkan keterangan bukti surat P-6 dan P-7 ahli waris dari Paiman adalah Rachmani Apriliyati, Muswando Amirman, Tri Rusman Prianto, Onto Saroyo dan Teguh Hendriyanto;

Menimbang, bahwa Rachmani Apriliyati meninggal dunia pada tanggal 21 Pebruari 2019 (bukti P-5). Dengan meninggalnya Rachmani Apriliyati maka Alfaredo Rolandanew menjadi ahli waris dari Rachmani Apriliyati (bukti P-10);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pengurusan sertipikat atas nama Moesiati terkendala karena Alfaredo Rolandanew yang merupakan ahli waris dari Rachmani Apriliyati masih berusia 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 830 KUH Perdata mengatur “Pewarisan hanya terjadi karena kematian”. Dalam hal ini, sejak kematian tersebut, maka perpindahan segala hak dan kewajiban pewaris beralih pada para ahli warisnya. Beralihnya para ahli waris hanyalah hak dan kewajiban dalam hubungan hukum harta kekayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 345 KUH Perdata “Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dan pasal 345 KUHPerdata Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah Ayah dari Alfaredo Rolandanew sekaligus wali dari Alfaredo Rolandanew. Sehingga berhak untuk melakukan perbuatan hukum atas nama Alfaredo Rolandanew;

Menimbang, bahwa perbuatan hukum dalam permohonan ini adalah untuk menghadap PPAT untuk menandatangani surat-surat maupun akta dalam rangka pembuatan sertipikat atas nama Moesiati pada sebidang tanga dan bangunan di Kelurahan Kutorejo, Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan (bukti P-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Hakim berpendapat permohonan Pemohon berdasar hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;



Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 345 dan pasal 830 KUH Perdata dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon sebagai ayah kandung bertindak mewakili kepentingan anaknya yang masih dibawah umur yang bernama ALFAREDO ROLANDANEW, lahir di Pasuruan, tanggal 25 Oktober 2008 (umur 12th), untuk menghadap Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris, menandatangani surat-surat maupun Akta-akta dalam hal:

Pembuatan Sertipikat Hak Milik Atas Nama MOESIATI dari sebidang Tanah dan bangunan dalam buku / Surat P.II Nomor 66 Atas Nama PAIMAN HADI SUBROTO, alamat KUTI Kelurahan Kutorejo no. 4, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp 162.400,00 (seratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal **4 Mei 2021** oleh kami **Yoga Perdana, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Bangil selaku Hakim Tunggal, penetapan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Akhmad Taufik, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil dan dengan dihadiri pula oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

Akhmad Taufik, S.H.

Yoga Perdana, S.H.

Perincian biaya		
Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya pemberkasan	Rp	50.000,-
Biaya penggandaan	Rp	2.400,-
PNBP relaas pemohon	Rp	10.000,-
Sumpah	Rp	50.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Materai	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	162.400,-
(Seratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah)		

Halaman 8 dari 9 Penetapan nomor 47/Pdt.P/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 9 Penetapan nomor 47/Pdt.P/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9